



SALINAN

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa, perlu menyusun pedoman terkait standar biaya masukan sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. bahwa standar biaya masukan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022, sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah dan ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Biaya Masukan menganut asas :

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan daerah;
- d. karakteristik daerah; dan
- e. efektif dan efisiensi.

Pasal 3

Penyusunan Standar Biaya Masukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan Desa dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Standar Biaya Masukan bertujuan untuk menjadi pedoman penetapan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap Desa dalam lingkup Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pemerintah Desa.

BAB III STANDAR DAN BIAYA MASUKAN

Pasal 5

Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi; dan/atau
- b. estimasi.

Pasal 6

Standar Biaya Masukan yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan/atau estimasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Pembentukan panitia pelaksana kegiatan pada Keputusan Pengguna Anggaran atau Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Dalam hal honorarium dianggarkan untuk panitia pelaksana kegiatan yang pembayarannya atas beban belanja pada rekening berkenaan dapat direalisasikan sepanjang keterlibatan perangkat desa benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata dalam pencapaian target kinerja kegiatan dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran, serta asas kepatutan kinerja dan rasionalitas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 702), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 16 Maret 2023
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Drs. Musytari, MM. Pub

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19681018 198903 1 007

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MESDIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023
NOMOR 754

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

STANDAR BIAYA MASUKAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

- a. Panitia Pelaksana Kegiatan ditetapkan langsung dengan Keputusan Kepala Desa

No.	Uraian	Jabatan	Satuan	Standar Biaya (Rp)	Ket.
1.	Penanggung Jawab	Kades	O/K	500.000	
2.	Koordinator	Sekdes	O/K	450.000	
3.	Ketua	Kepala Seksi yang membidangi	O/K	400.000	
4.	Sekretaris	Kepala Seksi	O/K	350.000	
5.	Anggota	Perangkat Desa	O/K	250.000	

Penjelasan :

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan :

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada perangkat Desa dan staf yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
2. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dibayarkan setelah melaksanakan kegiatan yang dibuktikan dengan daftar kehadiran dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pencairan anggaran.

2. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

a. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

No.	Nama	Satuan	Standar Biaya (Rp)	Ket.
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)			
	1. Ketua	O/P	450.000	
	2. Sekretaris	O/P	400.000	
	3. Anggota	O/P	350.000	
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)			
	1. Ketua	O/P	600.000	
	2. Sekretaris	O/P	550.000	
	3. Anggota	O/P	500.000	
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)			
	1. Ketua	O/P	750.000	
	2. Sekretaris	O/P	700.000	
	3. Anggota	O/P	650.000	

Penjelasan :

1. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan yang diberi tugas untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan pagu pengadaan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan yang diberi tugas untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan pagu di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan pagu di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4. Keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan berjumlah gasal atau paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan susunan tim terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
5. Pemberian honorarium dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan dibayarkan per kegiatan setelah selesai melaksanakan kegiatan.
7. Honorarium dibayarkan per paket pengadaan barang dan jasa.

b. Insentif Petugas Kemasyarakatan dan Petugas Administrasi Desa

No.	Jabatan	Satuan	Standar Biaya (Rp)	Ket.
a.	Qadhi/Imam Desa	O/B	500.000	
b.	Petugas Trantib/Hansip	O/B	250.000	
c.	Guru TK	O/B	250.000	
d.	Imam Dusun	O/B	250.000	
e.	Guru Mengaji	O/B	250.000	
f.	Imam Mesjid	O/B	200.000	
g.	Forum Muspides			
	- Ketua	O/B	1.500.000	
	- Anggota	O/B	700.000	
h.	Ketua RK (Rukun Kampung)	O/B	300.000	
i.	Ketua RT (Rukun Tetangga)	O/B	200.000	
j.	Pemandi Mayat	O/B	100.000	
k.	KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	O/B	100.000	
l.	Petugas Registrasi Penduduk	O/B	250.000	
m.	Staf Sekretariat BPD	O/B	250.000	
n.	Kader Posyandu	O/B	125.000	
o.	Bina Keluarga Balita	O/B	100.000	
p.	Tunjangan Pustakawan Desa	O/B	200.000	
q.	Tunjangan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	O/B	250.000	
r.	Tunjangan Kader Posbindu	O/B	100.000	

Penjelasan :

1. Insentif diberikan kepada petugas kemasyarakatan yang diangkat untuk membantu tugas pemerintah Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
2. Insentif diberikan kepada petugas administrasi yang diangkat untuk membantu kelancaran tugas-tugas pemerintah Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
3. Insentif dibayarkan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Honorarium Operator

No.	Nama	Satuan	Standar Biaya (Rp)	Ket.
a.	Operator Siskeudes	O/B	700.000	
b.	Operator Desa Digital	O/B	700.000	
c.	Operator Lainnya	O/B	300.000	

Penjelasan:

1. Honorarium Operator Komputer Sistem/Aplikasi diberikan kepada staf dengan jabatan staf dan/atau non staf yang ditugaskan untuk mengelola antara lain : operator SISKEUDES, operator Desa Digital dan operator lainnya yang sejenis sebagai program/aplikasi penunjang kegiatan pemerintah Desa.
2. Honorarium dibayarkan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara

No.	Nama	Satuan	Standar Biaya (Rp)	Ket.
a.	Narasumber/Pembahas/ Pemateri/Pemakalah/Pembahas Utama:			
	- Pejabat Eselon II /yang disetarakan	O/J	700.000	
	- Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	O/J	500.000	
	- Non ASN	O/J	200.000	
b.	Moderator/Fasilitator	O/K	100.000	
c.	Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan/atau petugas lainnya disetarakan	O/K	100.000	

Penjelasan :

a. Honorarium Narasumber /Pembahas

1. Honorarium diberikan kepada Pejabat Daerah yang memberikan informasi/pengetahuan pada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pemerintah Desa sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Penentuan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan yang dibuktikan dengan daftar kehadiran dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Honorarium Moderator

1. Jasa moderator diberikan kepada yang bertindak sebagai moderator dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Keputusan Kepala Desa.
2. Penentuan pembayaran jasa moderator sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan pekerjaan/sesi, namun tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
3. Pembayaran jasa moderator dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pembawa Acara

1. Jasa Pembawa Acara diberikan kepada perangkat dan/atau non perangkat yang terkait langsung dengan kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
2. Pembayaran jasa dibayarkan per kegiatan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

No.	Nama	Satuan	Standar Biaya (Rp)	Ket.
1	Santri	Orang/tahun	6.800.000	
2	Hafiz Qur'an	Orang/tahun	6.000.000	

Penjelasan :

Satuan biaya pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi merupakan subsidi pemerintah Desa terhadap siswa miskin/berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (setingkat SLTA).

6. Satuan Biaya Uang Saku Rapat dengan Non ASN/Masyarakat

No.	Nama	Satuan	Standar Biaya (Rp)	Ket.
	Non ASN /Masyarakat	Orang/kali	100.000	

Penjelasan :

Satuan biaya uang saku rapat dengan Non ASN/Masyarakat merupakan kompensasi bagi Non ASN/Masyarakat yang melakukan kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

7. Belanja Makanan dan Minuman

No.	Nama	Satuan	Standar Biaya (Rp)	Ket.
1.	Makan Siang	O/K	35.000	
2.	Snack/Kue	O/K	24.000	

Penjelasan :

1. Satuan biaya makanan dan minuman digunakan untuk pengadaan makanan dan minuman untuk peserta rapat, pertemuan, dan kegiatan lainnya.
2. Pembayaran makan minum rapat dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembayaran makan minum rapat wajib dilampiri dengan notulen rapat, foto kegiatan rapat atau dokumen lainnya yang sah, serta laporan kehadiran (absensi kegiatan) yang ditandatangani oleh peserta rapat dan diketahui atasan langsung atau Sekretaris.

8. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

No.	Nama	Satuan	Standar Biaya (Rp)	Ket.
	Satuan Pengadaan Pakaian Dinas	O/Tahun/Stel	450.000	

Penjelasan :

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atribut lainnya yang diperuntukkan bagi Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa.

9. Satuan Biaya Sewa

No.	Nama	Satuan	Standar Biaya (Rp)	Ket.
1.	Satuan Biaya Sewa Kendaraan Insidental			
	a. Roda 4	Unit/Hari	500.000	
	b. Jolloro	Unit/Hari	5.000.000	
2.	Satuan Biaya Sewa Ruang/Gedung Sekretariat (Kepulauan)			
	Sewa Ruang/Gedung Sekretariat	Unit/Per tahun	10.000.000	

Penjelasan

1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Insidental

- a. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidental (tidak bersifat terus-menerus) diperuntukkan dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
- b. Satuan biaya sewa sudah termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi.
- c. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, Pemerintah Desa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

2. Satuan Biaya Sewa Ruang/Gedung Sekretariat

- a. Satuan biaya sewa ruang/gedung sekretariat diperuntukkan dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan tempat luas dan berskala besar, dan dikarenakan tidak tersedia ruang/gedung dimaksud, dan harus dilakukan secara selektif dan efisien dengan mempertimbangkan urgensinya.
- b. Pihak Pemerintah Desa wajib melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Penyedia.

10. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung

No.	Nama	Satuan	Standar Biaya 2023 (Rp)	Ket.
1.	Pemeliharaan Gedung Kantor :			
	a. Gedung Bertingkat	M ² /Tahun	209.000	
	b. Gedung Tidak Bertingkat	M ² /Tahun	190.000	
2.	Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	M ² /Tahun	10.000	

Penjelasan :

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. Gedung/bangunan milik negara; dan/atau
- b. Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

11. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

No.	Nama	Satuan	Standar Biaya 2023 (Rp)	Ket.
1.	Kendaraan Bermotor :			
	a. Kendaraan Roda 2 (dua)	Unit/Tahun	1.500.000	
	b. Kendaraan Roda 3 (tiga)	Unit/Tahun	2.000.000	
2.	Jolloro	Unit/Tahun	5.000.000	

Penjelasan :

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Drs. Musytari, MM. Pub
Pangkat: Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19681018 198903 1 007

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI